PEMDA KONUT- JASA RAHARJA SULTRA BANGUN SINERGITAS KEPATUHAN PAJAK

Sumber gambar: *https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/10/05/IMG-20241005-WA0173.jpg.webp*

Pemda Konawe Utara (Konut) dan Jasa Raharja Sulawesi Tenggara (Sultra) bangun kolaborasi dalam meningkatkan kolektibilitas kepatuhan pajak di wilayah Sultra. Pejabat sementara bupati Konawe Utara (Konut) La Ode Saifuddin saat dihubungi dari Kendari, Sabtu mengatakan bahwa kepala cabang Jasa Raharja Sulawesi Tenggara pada 3 Oktober lalu melakukan kunjungan dan koordinasi bersama pemda. "Implementasi dari hasil koordinasi tersebut kami melakukan kunjungan bersama ke Samsat Konawe Utara untuk melihat langsung pelayanan", kata La Ode Saifuddin.

Ia juga mengatakan bahwa kepala cabang Jasa Raharja Sultra menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat di Sultra sebesar 31,59 dan untuk Konawe Utara hanya sebesar 15,39 yang taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. "Ke depan kita akan mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat umum agar dilakukan secara massal dengan melibatkan perangkat daerah, dari camat, lurah, kepala desa hingga RT dan RW", ujarnya.

Pjs. bupati Konut mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran Jasa Raharja yang selalu mendorong untuk upaya percepatan pembayaran pajak kendaraan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. "Jadi saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat agar selalu taat pajak, karena ini demi kebaikan kita bersama, untuk instansi pemerintahan yang belum menyelesaikan pajak kendaraan agar segera menyeselesaikan", pinta La Ode Saifuddin.

Sumber Berita:

1. https://sultra.antaranews.com/berita/472422/pemda-konut-jasa-raharja-sultra-bangun-sinergitas-kepatuhan-pajak, "Pemda Konut- Jasa Raharja Sultra bangun sinergitas kepatuhan Pajak", tanggal 5 Oktober 2024.
2. https://www.borneonews.co.id/berita/388755-pemda-konawe-utara-dan-jasa-raharja-kolaborasi-tingkatkan-kepatuhan-pajak, "Pemda Konawe Utara dan Jasa Raharja Kolaborasi Tingkatkan Kepatuhan Pajak", tanggal 5 Oktober 2024.

Catatan:

- Dengan sosialisasi yang melibatkan berbagai perangkat daerah termasuk camat, lurah, kepala desa, serta pengurus RT dan RW, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
- Terkait Pajak Kendaraan Bermotor diatur pada:
    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
        a. Pasal 1
            1) ayat (1) menyatakan bahwa Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu system penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan an:tara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang..
            2) ayat (28) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
        b. Pasal 4
            1) ayat (1) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
                a) PKB;
                b) BBNKB;
                c) PAB;
                d) PBBKB;
                e) PAP;
                f) Pajak Rokok; dan
                g) Opsen Pajak MBLB.
            2) ayat (3) menyatakan bahwa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
    a. Pasal 1
        1) ayat 1 menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
        2) ayat 3 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
    b. Pasal 4
        1) ayat (1) menyatakan bahwa Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan ayat (5).
        2) ayat (1) menyatakan bahwa Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
            a) NJKB; dan
            b) bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.